



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1542 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI/TEMPAT KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati Banyumas Nomor 100.1.4/ tertanggal 24 September 2024 perihal Lokasi/Tempat Larangan untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Lokasi/Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LOKASI/TEMPAT KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi/tempat Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

KEDUA : Lokasi/tempat yang dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu:

- a. Alun-alun Purwokerto, Alun-alun Banyumas, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Adipati Mrapat Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Purwokerto Smart Room, tempat ibadah (termasuk halaman, pagar, dan tembok), dan fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan tempat layanan kesehatan lainnya (termasuk halaman, pagar, dan tembok);

- b. Gedung Perkantoran dan Aula Kecamatan, Gedung Perkantoran dan Aula Kelurahan, dan lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, dan tempat pendidikan berupa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA atau sederajat (termasuk halaman, pagar, dan tembok);
- c. Perguruan tinggi kecuali mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Ruas Jalan Jenderal Sudirman, ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto, ruas Jalan Masjid Purwokerto, ruas Jalan Ragasemangsang, ruas Jalan Merdeka, ruas Jalan Overste Isdiman, ruas Jalan Dr. Angka, ruas Jalan Bung Karno, dan Jalan Gereja;
- e. Seluruh jembatan termasuk pagar jembatan dan overpass di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas; dan
- f. Kantor Penyelenggara Pemilu dan Gudang Logistik Pilkada.

**KETIGA** : Penempatan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye dilarang ditempelkan pada sarana dan prasarana publik, taman, fasilitas perlengkapan jalan, kantor Penyelenggara Pemilu, gudang logistik Pilkada, dan pepohonan baik dengan dipaku, dilem, ataupun model penempelan lainnya.

**KEEMPAT** : Selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dapat menjadi tempat/lokasi Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye tetapi harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemilik/penanggung jawab lokasi/tempat/wilayah yang bersangkutan dan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota/wilayah setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto,  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
M. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

